

## URGENSI STIMULUS PERPAJAKAN SEKTOR MANUFAKTUR AKIBAT PANDEMI COVID-19

Rafika Sari

19

### Abstrak

Sektor manufaktur merupakan sektor yang paling terpuak akibat pandemi Covid-19 setelah sektor pariwisata. Banyak perusahaan melakukan pemangkasan dan penghentian produksi. Kondisi ini berakibat negatif terhadap 18,93 juta tenaga kerja sektor manufaktur yang tercatat pada Agustus 2019. Untuk sektor manufaktur, pemerintah menerbitkan PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona yang diberlakukan sejak 1 April 2020 dengan alokasi APBN sebesar 0,14% dari PDB (Rp22,9 triliun). Tulisan ini mengkaji faktor yang mendorong pemerintah memberikan stimulus perpajakan sektor manufaktur dan manfaatnya terhadap pengusaha dan tenaga kerja. Faktor yang mendorong pemerintah memberikan stimulus perpajakan sektor manufaktur adalah kontribusinya yang besar terhadap PDB, ekspor, dan penerimaan pajak, serta ketergantungan impor yang tinggi. Stimulus ini memberikan manfaat bagi tenaga kerja dan pengusaha, namun berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Peran DPR diperlukan dalam bentuk pengawasan terhadap anggaran yang digunakan dalam stimulus dan terhadap implementasi stimulus perpajakan di sektor manufaktur sehingga tepat sasaran.

### Pendahuluan

Sektor manufaktur merupakan sektor ekonomi yang paling terimbas akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) setelah sektor pariwisata. Banyak perusahaan memangkas produksi sebagai antisipasinya, bahkan menghentikan aktivitas produksi sementara. Salah satunya, Pabrik Toyota (PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia) yang memiliki 5 pabrik di Sunter Jakarta dan Karawang dengan jumlah karyawan 7.863 orang, telah

mengurangi 50% aktivitas produksi sejak beberapa minggu lalu dan berencana melakukan *shutdown* (Bisnis Indonesia, 30 Maret 2020).

Rencana *shutdown* oleh sejumlah perusahaan manufaktur akan berdampak terhadap penghasilan yang diterima oleh ribuan pegawainya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur pada Agustus 2019 sebanyak 18,93 juta orang, meningkat dari akhir tahun 2018 yang berjumlah 18,25 juta orang.



Kontribusi jumlah tenaga kerja sektor manufaktur pada tahun 2018 mencapai 14,72% terhadap total tenaga kerja nasional.

Sebagai bentuk insentif, pemerintah mengeluarkan paket stimulus di sektor manufaktur yang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020. Insentif perpajakan merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dengan alokasi sebesar Rp22,9 triliun, selain jaring pengaman sosial, program pemulihan ekonomi nasional, dan bantuan bidang kesehatan (Kompas, 1 April 2020). Berkaitan dengan permasalahan di atas tulisan ini mengkaji faktor yang mendorong pemerintah dalam memberikan stimulus perpajakan pada sektor manufaktur dalam masa pandemi Covid-19, dan manfaat stimulus perpajakan sektor manufaktur terhadap pengusaha dan tenaga kerja.

### **Faktor Pendorong Pemberian Stimulus**

Terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintah dalam memberikan stimulus perpajakan sektor manufaktur. *Pertama*, sektor manufaktur masih menjadi tumpuan ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi sektor manufaktur pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp3.119 triliun atau 19,62% terhadap PDB (BPS, 2020) Bahkan pada capaian triwulan-I 2019, kontribusi sektor

manufaktur mencapai 20,07%, menempati peringkat kelima di antara negara G20, dan hampir sejajar dengan Jerman (20,6%) (Kemenperin, 7 Mei 2019). Namun dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan sektor manufaktur tahun 2019 mengalami penurunan, hanya sebesar 3,80% sedangkan tahun sebelumnya mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih besar, yaitu 4,27% (BPS, 2020). Penurunan laju pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya kontraksi dalam sektor manufaktur yang terjadi dalam dua tahun terakhir yang akan menghambat laju perekonomian nasional.

Sebagai strategi mengatasi perlambatan di sektor manufaktur, pemerintah perlu memfokuskan kebijakan pada industri manufaktur unggulan. Salah satu industri manufaktur unggulan Indonesia adalah industri tekstil dan pakaian jadi, yang mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi (15,35%) (BPS, 2020). Industri tekstil dan pakaian jadi memiliki peluang untuk ditingkatkan dan dikembangkan karena memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja yang besar (padat karya) dan berorientasi ekspor. Namun demikian, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan industri manufaktur lainnya yang mengalami pertumbuhan minus, antara lain: (a) industri karet, barang dari karet dan plastik; (b) industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya; dan (c) industri mesin dan perlengkapan. Dengan potensi pasar yang sangat besar, penerapan Revolusi Industri 4.0

yang dicanangkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan terobosan baru untuk mendorong produktivitas sektor manufaktur.

*Kedua*, sektor manufaktur menjadi penyumbang ekspor terbesar. Kontribusi sektor manufaktur pada tahun 2019 sebesar 75,5% dari total nilai ekspor nasional (USD126,57 miliar). Lima industri manufaktur nonmigas terbesar yaitu: (a) industri makanan dan minuman; (b) industri logam dasar; (c) industri tekstil dan pakaian jadi; (d) industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; serta (e) industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik (beritasatu.com, 4 Maret 2020). Stimulus perpajakan di sektor manufaktur diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan ekspor sektor manufaktur sehingga mampu meningkatkan surplus neraca perdagangan nonmigas Indonesia dan mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Menurut data Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit USD8,7 miliar pada tahun 2018, dan defisit USD3,2 miliar pada tahun 2019.

*Ketiga*, sektor manufaktur merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi sektor manufaktur pada tahun 2019 tercatat 29,4% dari total penerimaan pajak atau sebesar Rp365,39 triliun (news.ddtc.co.id, 7 Januari 2020). Walaupun demikian dalam jangka pendek, pemberian stimulus perpajakan ini memberikan dampak terhadap penurunan penerimaan pajak yang diterima dari sektor manufaktur,

dan tentunya target penerimaan pajak tahun ini tidak akan tercapai.

*Keempat*, ketergantungan bahan baku sektor manufaktur pada impor sangat tinggi. Ketergantungan pada impor terlihat dari volume impor bahan baku dan penolong (94,2% dari total volume impor) melebihi impor bahan konsumsi (3,2%) dan barang modal (2,5%). Berdasarkan data BPS, volume impor bahan baku dan penolong pada tahun 2019 sebesar 153,24 juta ton. Komoditas bahan baku dan penolong yang diimpor mencakup: (a) bahan baku untuk makanan minuman; (b) bahan baku industry; (c) bahan bakar dan pelumas, serta (d) suku cadang dan perlengkapan. Ironisnya, sebagian besar barang impor bagi sektor manufaktur berasal dari China yang terimbas pandemi Covid-19. Impor terbesar berasal dari Cina pada tahun 2019 tercatat sebesar 24,87 juta ton dengan pangsa impor senilai USD44,97 miliar atau 26,3% terhadap nilai impor nasional.

### **Stimulus Perpajakan dan Manfaatnya**

Stimulus perpajakan sektor manufaktur yang diatur dalam PMK No.23/PMK.03/2020 terdiri dari 3 macam insentif. *Pertama*, insentif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yang diberikan kepada pegawai yang bekerja di 440 jenis usaha manufaktur dalam klasifikasi lapangan usaha (KLU) dengan penghasilan bruto yang disetahunkan kurang dari Rp200 juta atau kurang dari Rp16,7 juta perbulan. Insentif PPh 21 diberikan selama 6 bulan, terhitung sejak pajak masa bulan April hingga September 2020.



**Gambar 1. Estimasi Insentif PPh 21 Menurut PMK No.23/PMK.03/2020**

Diasumsikan bahwa pegawai pria lajang K/0 merupakan kelompok penerima insentif PPh 21 terbesar dengan potongan pajak terbesar akibat penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang terendah, yaitu sebesar Rp54 juta. Dengan gaji Rp16,6 juta perbulan atau Rp199 juta yang disetahunkan, pemerintah akan memberikan insentif PPh 21 maksimal Rp1,4 juta perbulan (Gambar 1). Artinya pajak yang ditanggung oleh pemerintah maksimal sebesar Rp1,4 juta perbulan (atau maksimal Rp8,4 juta selama 6 bulan) akan menjadi tambahan penghasilan bagi pekerja tersebut untuk meningkatkan daya belinya. Namun, ada sejumlah ekonom yang menyatakan bahwa insentif PPh 21 ini hanya mampu meningkatkan daya beli namun tidak meningkatkan konsumsi masyarakat.

*Kedua*, insentif pajak penghasilan Pasal 22 (PPh 22) impor diberikan kepada pengusaha di 102 jenis usaha manufaktur dalam KLU (19 sektor) yang melakukan kegiatan impor selama 6 bulan, terhitung sejak masa pajak April hingga September

2020. Pemberian insentif impor ini didorong adanya rekomendasi dari Kadin, di mana 19 sektor tersebut mengalami kesulitan impor saat terjadi disrupsi produksi di China. Nilai PPh 22 impor yang tidak perlu dibayarkan oleh perusahaan dengan adanya stimulus ini mencapai Rp8,15 triliun (detikfinance, 13 Maret 2020).

Insentif PPh 22 impor akan mengurangi penerimaan pajak dari sektor manufaktur tahun ini. Dengan penerimaan pajak dari sektor manufaktur pada tahun 2019 sebesar Rp365,39 triliun, maka estimasi nilai PPh 22 impor yang tidak terbayar sebesar Rp8,15 triliun akan menyebabkan penurunan pajak sebesar 2,23% dari penerimaan pajak tahun lalu. Walaupun demikian, insentif ini bermanfaat bagi perusahaan sehingga mampu menggunakan *leverage* perusahaan untuk tetap berproduksi dengan pasokan bahan baku impor dari negara lain selain China.

Salah satu industri manufaktur yang dapat memanfaatkan momentum masa pandemi Covid-19 adalah industri tekstil dan produk tekstil.

Stimulus pajak ini memberikan ruang bagi keuangan industri tekstil dan produk tekstil yang sekitar 95% kebutuhan kapasnya bergantung pada impor. Dengan demikian, industri dapat memenuhi permintaan pembuatan masker nonmedis dan Alat Pelindung Diri (APD) yang meningkat pada masa pandemi Covid-19.

*Ketiga*, insentif angsuran pajak penghasilan Pasal 25 (PPh 25) yang diberikan kepada pengusaha/badan usaha yang bergerak 102 jenis usaha manufaktur dalam KLU (19 sektor) berupa pengurangan pajak sebesar 30%. Insentif ini diberikan selama 6 bulan, terhitung sejak masa pajak April hingga September 2020. Insentif PPh 25 diperkirakan akan mengurangi Rp4,2 triliun total penerimaan pajak PPh 25 (detikfinance, 13 Maret 2020). Di sisi lain, insentif ini bermanfaat bagi pengusaha sektor manufaktur dengan berkurangnya beban operasional perusahaan.

Dengan stimulus perpajakan sektor manufaktur yang diperkirakan akan menghabiskan Rp22,9 triliun APBN, maka stimulus perpajakan sektor manufaktur hanya sebesar 0,14% dari PDB. PDB tahun 2019 sebesar Rp15.883,9 triliun. Sebagai komparasi, Australia memberikan stimulus sebesar 10% dari PDB bagi penduduk yang terdampak Covid-19, Inggris sebesar 4% dari PDB untuk stimulus fiskal, Kanada sebesar 3,6% dari PDB untuk pekerja dan dunia usaha (Kompas, 26 Maret 2020).

### **Penutup**

Stimulus perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisasi dampak Covid-19. Stimulus perpajakan di sektor

manufaktur yang diberikan tidak sebesar stimulus yang diberikan oleh negara lain, namun hal ini bermanfaat bagi kesejahteraan tenaga kerja dan perusahaan di sektor manufaktur untuk mempertahankan kegiatan produksinya. Namun stimulus perpajakan saja tidak cukup efektif dalam mengatasi perlambatan sektor manufaktur pada masa pandemi Covid-19. Diperlukan bauran kebijakan lain untuk mendukung peningkatan produksi sektor manufaktur, antara lain melalui suku bunga kredit yang murah.

Stimulus perpajakan akan menyebabkan semakin lebarnya defisit APBN pada tahun 2020 dengan tidak tercapainya beberapa target ekonomi, salah satunya target penerimaan pajak. Oleh karena itu diperlukan peran DPR, khususnya Komisi XI, terhadap stimulus sektor manufaktur dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, baik dalam hal anggaran yang digunakan oleh pemerintah dalam pemberian stimulus perpajakan di sektor manufaktur, maupun implementasi stimulus perpajakan sektor manufaktur sehingga tepat sasaran.

### **Referensi**

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Indonesia 2020*, Jakarta: BPS.
- "Dana Covid-19 Kecil, Devisa Makin Tergerus", *Kompas*, 26 Maret 2020, hal. 14.
- "Dominasi Nilai Ekspor Nasional, Industri Manufaktur Jadi Sektor Andalan", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/605531-dominasi-nilai-ekspor-nasional-industri-manufaktur-jadi-sektor-andalan>, 4 Maret 2020, diakses 1 April 2020.

“Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi”, <https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317>, 7 Januari 2020, diakses 1 April 2020.

“Kontribusi Manufaktur Di atas Rata-Rata Dunia, RI Seajar Jerman Lewati 20%”, <https://kemenperin.go.id/artikel/20647/Kontribusi-Manufaktur-Di-Atas-Rata-rata-Dunia,-RI-Seajar-Jerman-Lewati-20>, 7 Mei 2019, diakses 31 Maret 2020.

“Menanti Injeksi Stimulus Fiskal”, *Bisnis Indonesia*, 30 Maret 2020, hal.15.

“Neraca Perdagangan Indonesia Total, Periode 2015-2020”, <http://statistik.kemendag.go.id>, diakses 1 April 2020.

“Pabrik Toyota Bersiap Shutdown”, *Bisnis Indonesia*, 30 Maret 2020, hal.9.

“Pembiayaan APBN 2020 untuk Penanganan Covid-19”, *Kompas*, 1 April 2020, hal.1.



Rafika Sari  
[rafika.sari@dpr.go.id](mailto:rafika.sari@dpr.go.id)

Rafika Sari, S.E., M.S.E., menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro pada tahun 1999 dan pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Kebijakan Publik pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia” (2014), “Kondisi Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian Indonesia dalam Rangka Kerja Sama Regional Asia dan Eropa” (2015), dan “Sektor Transportasi Laut dan BUMN: Upaya Menekan Inefisiensi Melalui Integrasi Usaha” (2015).

#### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.